

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
PENIPUAN DENGAN MODUS LOWONGAN KERJA**

(Studi Kasus Di Polda Sulawesi-Selatan Tahun 2016-2018)



OLEH :

PUTRI JELITA KUSUMAWATI

B111 15 145

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019



Optimization Software:
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENIPUAN
DENGAN MODUS LOWONGAN KERJA
(Studi Kasus Di Polda Sulawesi-Selatan Tahun 2016-2018)

SKRIPSI

Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum.

disusun dan diajukan oleh :

PUTRI JELITA KUSUMAWATI

B111 15 145

kepada

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2019



PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENIPUAN DENGAN MODUS LOWONGAN KERJA

(Studi Kasus Di Polda Sulawesi-Selatan Tahun 2016-2018)


Disusun dan diajukan oleh

PUTRI JELITA KUSUMAWATI
B111 15 145

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari
Kamis, 02 Mei 2019
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H.
NIP. 19631024 198903 1 002

Sekretaris



Dr. Haeranah, S.H.,M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H.,LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : PUTRI JELITA KUSUMAWATI
Nomor Induk Mahasiswa : B111 15 145
Jenjang Pendidikan : S1
Program Studi : ILMU HUKUM

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul

“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Lowongan Kerja” (Studi Kasus Di Polda Sulawesi-Selatan Tahun 2016-2018)

Adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 2 Mei 2019



(PUTRI JELITA KUSUMAWATI)



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa dari :

Nama : Putri Jelita Kusumawati

Nomor Pokok : B111 15 145

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan
Dengan Modus Lowongan Kerja (Studi Kasus Di Polda
Sulawesi-selatan Tahun 2016-2018)

Telah diperiksa dan disetujui untuk menempuh ujian skripsi pada Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, April 2019

Pembimbing I



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 196310241989031002

Pembimbing II



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 196612121991032002





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : PUTRI JELITA KUSUMAWATI
Nomor Pokok : B11115145
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Lowongan Kerja (Studi Kasus di Polda Sulawesi Selatan Tahun 2016-2018)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2019

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi

Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH
NIP. 19731231 199903 1 003



ABSTRAK

Putri Jelita Kusumawati (B111 15 145) dengan judul Skripsi “**Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Lowongan Kerja (Studi Kasus Di Polda Sulawesi-Selatan Tahun 2016-2018)**”, dibawah bimbingan **Syamsuddin Muchtar** sebagai pembimbing I dan **Haeranah** sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan penipuan dengan modus lowongan kerja dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat hukum yang berwenang dalam menanggulangi kejahatan penipuan dengan modus lowongan kerja.

Penelitian Ini adalah penelitian lapangan, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung terhadap beberapa pihak yaitu pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Pelaku dan Korban.

Hasil Penelitian membuktikan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan penipuan dengan modus lowongan kerja adalah, yaitu : (1). Faktor Ekonomi. (2). Faktor lingkungan. (3). Faktor mudahnya melakukan kejahatan penipuan dengan modus lowongan kerja. (4). Faktor Peranan Korban. Sementara upaya penanggulangan terjadinya kejahatan penipuan dengan modus lowongan kerja, yaitu : (1). Upaya Pre-emptif, Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. (2). Upaya Preventif, Menghimbau kepada seluruh pihak yang membuka lowongan kerja untuk menyertakan dan menyebarkan informasi yang jelas mengenai prosedur perekrutmen karyawannya, memblokir situs dan email yang digunakan untuk melakukan kejahatan penipuan dengan modus lowongan kerja. (3). Upaya Represif, yaitu langsung memproses dan menjatuhkan hukuman untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.



ABSTRACT

Putri Jelita Kusumawati (B111 15 145) with the title of Thesis namely "Criminological Review of Fraud Crimes with Job Vacancies Mode (Case Study in the South Sulawesi Regional Police for 2016-2018)", under the guidance of Syamsuddin Muchtar as I and Haeranah as II counselor.

This study aims to determine the factors that cause a person to commit fraudulent crime with the mode of employment and to find out the efforts made by the legal apparatus who are authorized to deal with fraudulent crimes with the mode of employment.

Research This is a field research, data collection is done by direct interviews with several parties, namely the South Sulawesi Regional Police, Actors and Victims.

The results of the study prove that the factors that cause a person to commit fraud crimes with the mode of employment are, namely: (1). Economic Factors. (2). Environmental factor. (3). The easy factor to commit fraud is the mode of employment. (4). Factor of Victim's Role. While efforts to overcome the occurrence of fraudulent crime with the mode of employment, namely: (1). Pre-emptive efforts, Providing legal counseling to the community. (2). Preventive Efforts, Appealing to all those who open job vacancies to include and disseminate clear information regarding recruitment procedures for their employees, blocking sites and e-mail used to commit fraud crimes with lowonga work mode. (3). Repressive efforts, namely to directly process and impose penalties to provide a deterrent effect on the perpetrator.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang senantiasa dicurahkan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Salam dan shalawat kepada Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W yang selalu menjadi contoh panutan yang baik dalam segala tingkah dan perbuatan yang kita lakukan sehingga dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Aamiin.

Penyelesaian skripsi ini telah dilakukan dengan segenap kemampuan yang telah penulis curahkan didalamnya. Namun demikian, maksimalnya usaha dan doa penulis, penulis pun menyadari bahwa penulisan skripsi ini memiliki nilai yang tidak semua orang dapat menilai baik karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan agar kedepannya dapat membuahkan tulisan yang lebih baik. Aamiin.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam proses tugas akhir ini, banyak sekali pihak yang membantu penulis hingga skripsi ini dapat

selesaikan. Untuk itu, maka penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :



1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan Wakil Rektor, staf serta jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. A. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Pengembangan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, Dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Bapak Dr. Muhammad Hasrul S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ketua Progam Studi S1 Ilmu Hukum beserta seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin hingga penulis dapat menyelesaikan studinya.
5. Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno S, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, terima kasih atas

arahan, petunjuk, saran, bimbingan dan waktu yang diluangkan penulis.



7. Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H. , dan Ibu Dr. Audyna Mayasari, S.H., M.H. selaku dewan penguji yang telah memberikan masukan dan saran-sarannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Narasumber yang memberikan pendapatnya dalam skripsi ini yaitu Penyidik Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan Bapak Iptu Sunardi. yang membantu penulis dalam proses penelitian.
9. Staf bagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Bapak Rony, Bapak Bunga, Bapak Usman, Bapak Ramalang, Bapak Hakim, Kak Tri, Kak Lina, Kak Tia dan lain-lain yang penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam pengurusan berkas ujian skripsi.
10. Terimakasih sebesar-besarnya kepada Orang Tua Penulis, Bapak Drs. H. Supardjono Umar dan Almarhumah Hj. Endah Ekarini yang senantiasa mendukung penulis dalam setiap aktivitas penulis sejak masih kanak-kanak hingga dewasa serta selalu mendidik dan mendoakan penulis. Meskipun kali ini ibunda telah tiada namun jasa-jasa almarhum sebagai ibu tidak akan pernah penulis lupakan, Terima kasih telah melahirkan penulis ke dunia. Ragamu mungkin telah tiada namun engkau selalu hidup di dalam hati, Mah.
11. Ibunda Emma Erni Harun yang senantiasa mendukung penulis dan peran menggantikan ibu penulis. Meskipun tidak lahir dari nmu, tapi kami lahir dari hatimu, ummy.



12. Sudari-saudariku tersayang, kaka Putri Joice Johana, Putri Juwita Permatahati, S.H., Putri Cut Keumalahayati, S.H., dan Adikku Putri Adinda Citra Ceria yang selalu kompak tidak hanya sebagai saudara tapi sebagai teman juga.
13. Opa dan Oma penulis, Almarhum Bapak Mursidi dan Hj. Doris Umar, Ma epin, Om visi, Om iman, Tante yuli, Kak wati, Kak Budi, Kak ian, Kak angga, Kak Althon. Yang semuanya senantiasa memberi dukungan khususnya finansial penulis. Terkhusus bagi Almh. Ma ica, yang layaknya berperan sebagai ibu bagi penulis yang mengurus penulis sejak bayi hingga berusia delapan belas tahun.
14. Sahabat yang telah bersama penulis sejak SD hingga sekarang, Septine Karnia Rita yang semoga cepat menyusul menyelesaikan S1 nya dan Muhammad Ramadhan A.Md, A.B
15. Teman-teman SD Angkasa 01 angkatan 2009, Teman-teman SMP Angkasa angkatan 2012 khususnya Christa Artha M.S, Nurul Hariyani Pratiwi Z., Nur Izzah Fuad, Pingkan Suestianindiah, Yuliana, Kirey Sita P.,Yusniar Gahansa. Serta teman-teman SMAN 6 Makassar angkatan 2015 khususnya Muh. Adhyaksa Mansyur, Halija, Siti Fahira Amaliah, Heryaldi Baharruddin, Maya Anggriani Putri.
15. Sahabat dan Saudara seperjuangan selama di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Miftahul Jannah, Ayu Octaviani, Hj. Suci Iriani Fajar, dan teman MKU D yang telah menjadi keluarga penulis selama tiga tahun terakhir dan mudah-mudahan seterusnya



tak hentinya-hentinya mendoakan penulis, tempat berbagi suka dan duka, tempat berkeluh kesah.

16. Teman-teman seperjuangan di UKM ALSA LC UNHAS, serta keluarga besar ALSA LC UNHAS.
17. Teman-teman KKN Tematik Infrastruktur Permukiman Kota Pare-Pare Unhas Gelombang 99, Muh. Albab Gunawan, Gavrila Livia Griseldis, Hikma Rimadani, Muh. Reza Prajana, Alfhatriani Dwiningsih, Stevanie Bagau, Nur Hikma, Risky Ayun Amaliyah, Salmia, Muh. Fiqih Faisal.
18. Teman-teman Grup Rapa-rapa family yang sudah menemani dan menjadi keluarga penulis sejak tahun 2016, semoga kedepannya tetap kompak.
19. Seluruh pihak yang membantu penulis yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu, terima kasih atas segala semangat, doa, saran yang diberikann kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Selanjutnya penulis sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Dia Sang Pencipta Tuhan Kita. Untuk itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Penulis juga mempersilahkan kepada pembaca untuk memberikan masukan dan kritikan terhadap skripsi ini.



Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah SWT melimpahkan segala berkat-Nya bagi kita semua. Terima Kasih.

Makassar, Maret 2019

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kriminologi	8
1. Pengertian Kriminologi	8
2. Ruang Lingkup Kriminologi	14
B. Kejahatan	16
1. Pengertian Kejahatan	16
2. Penggolongan Kejahatan.....	19
3. Unsur-Unsur Kejahatan	23
C. Penipuan Lowongan Kerja	24



1. Pengertian Penipuan	24
2. Jenis-Jenis Kejahatan Penipuan.....	27
3. Unsur-Unsur Kejahatan Penipuan	29
4. Pengertian Lowongan Kerja	35
D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	36
F. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan	41
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Lokasi Penelitian	49
B. Jenis dan Sumber Data	49
C. Teknik Pengumpulan Data	49
D. Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A.Data dan Analisis Tentang Kejahatan Penipuan Dengan Modus Lowongan Kerja (Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan Periode 2016-2018)	51
B.Faktor-faktor Penyebab terjadinya Kejahatan Penipuan Dengan Modus Lowongan Kerja Di Sulawesi Selatan	53
C.Upaya-upaya yang dilakukan pihak berwenang dalam menanggulangi kejahatan penipuan dengan modus lowongan kerja.....	60
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67



AN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Kejahatan Penipuan Dengan Modus Lowongan

Kerja..... 52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum”. Setiap tindakan pemerintah dan lembaga-lembaga didalamnya termasuk warga masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercapai keadilan.

Kejahatan yang terdapat di masyarakat menunjukkan peningkatan setiap tahunnya baik dari jumlah kasus yang terjadi dan dilihat dari jumlah kerugian negara.

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat adalah masalah tentang kejahatan dalam bentuk penipuan. Persoalan kejahatan dalam bentuk penipuan yang dijumpai di masyarakat telah menampilkan berbagai bentuk penipuan mulai penipuan kecil-kecilan sampai dengan penipuan berskala besar.

Penipuan berskala kecil jika dilihat lebih jauh dapat dikatakan setiap saat terjadi dan tiap orang pernah mengalaminya namun tidak menyadari serta tidak mengetahui bahwa sebesar atau sekecil apapun perbuatan penipuan itu memiliki sanksi hukum yang ketat.

ahkan tindak pidana dalam bentuk penipuan oleh sebagian orang
adikan pekerjaan sehari-hari dengan memanfaatkan orang-orang



yang ingin memperoleh kemudahan dalam hidupnya, tanpa menyadari bahwa dirinya terjebak penipuan.

Berbagai jebakkan yang disiapkan oleh pelaku penipuan kadang kala membuat korban merasa terbuai sehingga semakin mempermudah pelaku penipuan semakin bebas untuk menjalankan aksinya. Aksi pelaku penipuan biasanya mencari korban dari kalangan berkantong tebal tetapi tidak ditunjang dengan pengetahuan yang memadai. Namun kejahatan dalam bentuk penipuan dapat dialami oleh siapa saja, dimana pun dan dalam keadaan apapun.

Penipuan yang terjadi di masyarakat dewasa ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang telah dikenal oleh para korban dan tidak menutup kemungkinan para pelaku penipuan berasal dari keluarga korban sendiri, maupun dari teman dekat korban sehingga pelaku dapat mendapatkan kepercayaan dengan mudah.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang efisien dan praktis tersebut, seringkali seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau biasanya disebut *wederrechtelijk*, yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah yang menunjukkan sifat tidak sah suatu maksud yang dilakukan oleh seseorang demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak demi kelangsungan hidupnya, cara yang *wederrechtelijk* itu antara lain melakukan tindak

penipuan yang sudah sering didengar dan ditemukan dalam an sehari-hari, dimana tindakan tersebut tidak hanya dilakukan



oleh anggota masyarakat golongan menengah kebawah melainkan seringkali oleh anggota masyarakat menengah keatas yang dimana diantaranya terdapat kaum penguasa atau para pejabat yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat tetapi justru ikut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana penipuan.

Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan tentang kejahatan itu sendiri, objeknya adalah yang melakukan kejahatan itu sendiri. Cabang ilmu ini dapat dikatakan cabang ilmu yang relative tua dibanding dengan cabang ilmu lainnya seperti, viktiminologi dan sosiologi.¹

Salah satu perilaku atau tindakan yang tercela dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku adalah penipuan. Pengertian dari penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, berasal dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, atau cara menipu.²

Seiring dengan perkembangan zaman, perbuatan tercela seperti penipuan sangat marak terjadi, karena perbuatan ini tidaklah terlalu sulit untuk dilakukan. Yang perlu dilakukan oleh si penipu hanyalah dengan menyakinkan korban dengan kata-kata bohong agar korban mengikuti apa kata dan keinginan si pelaku penipuan.



¹ wikipedia.org/wiki/Kriminologi diakses pada tanggal 6 november 2018 pukul
² Yusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm.952

Di dalam KUHP tindak pidana ini diatur dalam Bab XXV BUKU

II dan Pasal 378 sampai Pasal 395. Pasal 378 KUHP yang berbunyi.³

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapus piutang, diancam penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Menurut Ketentuan Pasal 378 KUHP, penipuan terdiri dari unsur-unsur obyektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi utang, dan menghapuskan piutang), dan cara menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai martabat palsu, memakai tipu muslihat dan memakai serangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subyektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dan maksud melawan hukum.

Tindak pidana penipuan merupakan suatu delik biasa, yang baru dapat diproses apabila korban yang merasa dirugikan melakukan pengaduan kepada kepolisian setempat yang berwenang. Pelaporan dari suatu delik biasa dapat dilaporkan ke kepolisian setempat yang berwenang, kemudian kepolisian berdasarkan laporan tersebut akan melakukan penyelidikan, memeriksa apakah yang dilaporkan tersebut

merupakan tindak pidana atau bukan. Setelah polisi mengadakan

penyelidikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



penyelidikan, dan benar kejadian yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana penipuan, maka proses penyelidikan ditingkatkan menjadi proses penyidikan.

Banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia mengakibatkan dibutuhkan lapangan kerja banyak yang terbuka sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Melihat hal ini memberikan peluang bagi beberapa orang untuk berbuat jahat salah satunya yakni penipuan dengan modus membuka lowongan kerja. Yang dimana pelakunya melakukan penipuan dengan iming-iming akan diberikan pekerjaan dengan syarat harus membayar uang yang biasanya uang tersebut alasannya digunakan untuk membelikan tiket pesawat dan tempat penginapan di kota tempat kerja yang pelaku janjikan. Berdasarkan uraian di atas penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul '**Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Lowongan Kerja** (Studi Kasus Di Polda Sulawesi-Selatan Tahun 2016-2018).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan penipuan lowongan kerja ?



2. Bagaimanakah upaya penanggulangan oleh aparat hukum yang berwenang terhadap kejahatan penipuan lowongan kerja ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan penipuan lowongan kerja.
2. Untuk mengetahui upaya aparat penegakkan hukum yang berwenang dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan penipuan lowongan kerja .

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini :

1. Dapat menjadi masukan bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan penipuan lowongan kerja.
2. Dapat menjadi masukan bagi aparat kepolisian untuk mengurangi jumlah terjadinya kejahatan penipuan lowongan kerja.
3. Untuk memberikan tambahan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam mengetahui masalah penipuan lowongan kerja.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P.Topinard (1830-1911). Seseorang ahli antropologi perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.⁴

Menurut J.Costan, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab dari terjadinya kejahatan dan penjahat.⁵

G.P. Hoefnagel menyatakan bahwa kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan empiris yang untuk sebagian dihubungkan dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan serta proses-proses formal, informal, kriminalisasi dan dekriminalisasi situasi kejahatan-kejahatan masyarakat. Sebab-sebab dan hubungan sebab-sebab kejahatan serta saksi dan respon-respon resmi maupun tidak resmi terhadap kejahatan, penjahat dan masyarakat oleh pihak diluar penjahat itu sendiri.⁶



⁴ m, Pengantar Kriminologi (Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010), hlm.1.
⁵ Sendi-Sendi Kriminologi (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 12.
⁶ W. Kusumah, Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Bandung: Armico, 1984)

Sementara Soedjono Dirjosisworo memberikan definisi bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab dan akibat. Perbaikan maupun pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan secara lebih luas lagi.⁷

Dan pengertian kriminologi menurut W.A. Bonger yakni Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni), sedangkan kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman seperti ilmu pengetahuan lain yang mempelajari gejala-gejala dan mencoba memiliki sebab dari gejala tersebut (etimologi) dengan cara yang ada padanya.⁸

Memperhatikan beberapa pengertian kriminologi yang dikemukakan oleh para pakar-pakar hukum pidana di atas, nampak mempunyai persamaan satu dengan yang lainnya, walaupun variasi bahasa dalam menggunakan kriminologi terdapat perbedaan, tetapi mereka sependapat bahwa pengertian kriminologi itu adalah ilmu pengetahuan yang berorientasi terhadap kejahatan, mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan, dan mengupayakan menanggulangnya dengan cara membina dan mendidik penjahat agar menjadi orang baik ditengah masyarakat.



⁷ Soedjono Dirjosisworo, Sinopsis Kriminologi Indonesia (Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 11.

⁸ W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 21

Melalui definisi W.A. Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup⁹ :

a. Antropologi Kriminal

Merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat, bagaimana tanda-tanda yang terdapat dalam tubuh? Apakah antara kejahatan dan suku bangsa mempunyai hubungan. Ilmu pengetahuan ini juga mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya : menurut Lombroso ciri seorang penjahat diantaranya: tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya mencong dan seterusnya.

b. Sosisologi Kriminal

Adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok permasalahan yang di bahas dalam ilmu pengetahuan ini batasan dimana sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

c. Psikologi Kriminal

Merupakan Ilmu Pengetahuan tentang penjahat dari sudut pandang kejiwaannya. Yang termasuk dalam golongan ini adalah :



h, *Op.Cit.*, hlm. 4-7

1) Tipologi

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat.

2) Psikologi Sosial Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial.

d. Psikopatologi dan neuropatologi kriminal

Adalah Ilmu pengetahuan yang mempelajari penjahat-penjahat dari sudut pandang kejiwaannya. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa.

e. Penologi

Merupakan ilmu yang mempelajari tentang perkembangan sebuah hukuman. Di samping itu terdapat kriminologi terapan berupa:

- a. *Hygiene* kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- b. Politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi.
- c. Kriminalistik (*police scientific*), yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Bonger, dalam analisisnya terhadap masalah kejahatan, lebih menggunakan pendekatan sosiologis, misalnya analisa tentang hubungan antara kejahatan dengan kemiskinan.



Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:¹

1. Sosiologi hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

2. Etiologi kejahatan.

Merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologis, etiologi kejahatan merupakan kejahatan paling utama.

3. Penology

Pada dasarnya ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan represif maupun preventif.



Paul moedigdo moeliono memberikan defenisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Paul moedigdo moeliono tidak sependapat dengan defenisi yang diberikan sutherland. Menurutnya defenisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya kejahatan, oleh karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang ditentang oleh masyarakat tersebut.¹

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut A.S. Alam ruang lingkup pembahasan Kriminologi meliputi tiga hal pokok,yaitu :¹

1. Proses pembuatan Hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi :
 1. Definisi kejahatan
 2. Unsur-unsur kejahatan
 3. Relativitas pengertian kejahatan
 - d. Penggolongan kejahatan
 - e. statistik kejahatan.



¹ Moeliono, Penanggulangan Kejahatan (, Bandung : ALUMNI,1976) hlm 24.
² 2-3

2. Etiologi Kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Sedangkan yang dibahas dalam etiologi criminal (*breaking of laws*). meliputi :
 - a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
 - b. Teori-teori kriminologi
 - c. Berbagai perspektif kriminologi
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*). meliputi :
 - a. Teori-teori penghukuman
 - b. Upaya-upaya penanggulangan/ pencegahan kejahatan baik Berupa tindakan pre-entif, preventif, represif, dan *rehabilitative*.

Wolfgang, Savits dan jonhston dalam *the Sociology of crime and Delinquency* memberikan defenisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu

huan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh huan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan ajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan,



keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi obyek studi kriminologi melingkupi:¹

3

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan.
- b. Pelaku kejahatan.
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ketiganya tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat kejahatan.

B. Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat.

Pengertian kejahatan menurut tata bahasa adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang lazim orang ketahui atau mendengar



antoso dan Eva Achjani Zulfa, *op.cit*, hlm.12

perbuatan jahat seperti pembunuhan, pencurian, pencabulan, penipuan, penganiayaan dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia.¹

4

Kitab undang-undang hukum pidana, tidak ada satu defenisi pun tentang kejahatan. Dalam buku II kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya memberikan perumusan perbuatan manakah yang dianggap sebagai suatu kejahatan. Misalnya pasal 338 KUHP :”barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.

R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan/tingkah laku yang bertentangan dengan kejahatan undang-undang. Sedangkan ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan artinya perbuatan atau tingkah-laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban.¹

5

Moeljatno mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹

6

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dibedakan antara tindak pidana kejahatan dengan tindak pidana



Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.42.
⁵, *Op. Cit*, hlm 103.
udrajat, Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP (Bandung: CV. Balesio, 1986), hlm. 2.

pelanggaran. Pembagian ini sangat penting karena mendasari seluruh sistem pidana kita sekalipun akan ditinggalkan dalam penyusunan KUHPidana yang baru (apabila rancangan KUHPidana disahkan). Pembagian atau pemilihan tersebut juga dibuat berdasarkan tingkat pelanggaran yang diaplikasikan dalam pembedaan sanksi pidana dan atau cara proses peradilannya, bila tindak pidana itu adalah pelanggaran diancam dengan pidana ringan saja.

Topo Santoso mengklafikasikan pengertian kejahatan atas 3 pengertian¹ :

1. Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis :

Secara yuridis formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, sosial sifatnya dan melanggar undang-undang pidana (KUHP). Di dalam KUHP sendiri tak ditentukan pengertian kejahatan, tapi dapat dirumuskan bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP.

2. Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis :

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, atau dengan kata lain kejahatan

adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, tingkah laku yang

¹ Santoso, Kriminologi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 100



secara ekonomis, politis dan sosio-psikis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercantum).

3. Pengertian kejahatan dari sudut pandang kriminologis :

Secara kriminologis kejahatan adalah segala perbuatan manusia dalam bidang politis, ekonomi dan sosial yang sangat merugikan dan berakibat jatuhnya korban-korban baik individual maupun korban kelompok atau golongan-golongan masyarakat.

Menurut Bonger tentang kejahatan adalah

“Kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) merupakan suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti defenisi-defenisi yang formil umumnya. Ditinjau dari dalam sampai intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan”.¹

2. Penggolongan Kejahatan

Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa golongan atas beberapa pertimbangan¹ :

a. Motif Pelakunya

Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut :

1. Kejahatan ekonomi (*economic crime*), misalnya penyeludupan.



etapy, dan Reksodipätro, 1982, *Parados Dalam Kriminologi*, Jakarta, CV. hlm. 21
m , *Op.Cit.*, hlm 21 ⁹

2. Kejahatan seksual (*sexual crime*), misalnya perbuatan zinah, Pasal 284 KUHP.
3. Kejahatan politik (*political crime*), misalnya pemberontakkan PKI, pemberontakkan DI/TL, dll.
4. Kejahatan lain-lain (*micealineaous crime*), misalnya penganiayaan, motif balas dendam.

b. Berdasarkan Berat/Ringan Ancaman Pidananya

1. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal disebut dalam buku ke-II (dua) KUHP, Seperti pembunuhan, pencurian, dll. Golongan inilah dalam bahasa inggris disebut felony. Ancaman pada golongan ini kadang-kadang pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara.
2. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut dalam buku-III KUHP, seperti sanksi di depan persidangan yang memakai jimat pada waktu ia harus memberi keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran ini dalam bahasa inggris disebut misdemeanor. Ancaman hukumannya biasanya hukuman denda saja.

Contohnya yang banyak terjadi misalnya pada pelanggaran lalu lintas.



c. Kepentingan statistik

1. Kejahatan terhadap orang (*crime against person*), misalnya pembunuhan, penganiayaan dll.
2. Kejahatan harta benda (*crime against property*) misalnya pencurian, perampokan dll.
3. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crime against public decency*) misalnya perbuatan cabul.

d. Kepentingan pembentuk teori

Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. Kelas-kelas kejahatan didasarkan menurut proses terjadinya kejahatan, cara melakukan kejahatan, teknik-teknik dan organisasinya serta timbulnya kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut. Penggolongannya adalah :

1. *Profesional crime*, adalah kejahatan dilakukan sebagai mata pencarian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu dalam profesi itu. Contoh : pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang dan pencopetan.
2. *Organized crime*, kejahatan yang terorganisir. Contoh : pemerasan, perdagangan gelap narkotik, perjudian liar dan pelacuran.
3. *Occupational crime*, adalah kejahatan karena adanya kesempatan. Contoh : pencurian di rumah-rumah, pencurian jemuran dan lain-lain.



e. Ahli-ahli sosiologi

1. *Violent personal crime* (kejahatan kekerasan terhadap orang). Contoh : pembunuhan (*murder*), penganiayaan (*assault*), pemerkosaan (*rape*) dll.
2. *Occasional property crime* (kejahatan harta benda karena kesempatan). Contoh : pencurian kendaraan motor, pencurian di toko-toko besar (*shoplifting*) dll.
3. *Occupational crime* (kejahatan karena kedudukan/jabatan). Contoh : *white collar crime* (kejahatan kerah putih) seperti korupsi.
4. *Political crime* (kejahatan politik). Contoh : *treason* (pemberontakan), *espionage* (spionase), *sabotage* (sabotase), *geurilla warfare* (perang gerilya) dll.
5. *Public order crime* (kejahatan terhadap ketertiban umum). Kejahatan ini juga biasa juga disebut “kejahatan tanpa korban” (*victimless crimes*) contoh : pemabukkan (*drukness*), gelandangan (*vagrancy*), perjudian (*gambling*), wanita melacurkan diri (*prostitution*).
6. *Conventional crime* (kejahatan konvensional). Contoh : perampokkan (*robbery*), penggarongan (*burglary*), pencurian kecil-kecilan (*larceny*) dll.
7. *Organized crime* (kejahatan terorganisir). Pemerasan (*racketeering*), pedagang wanita untuk pelacuran



(*woman trafficking*), perdagangan obat bius dan lain-lain.

8. *Professional crime* (kejahatan yang dilakukan sebagai profesi). Contoh : pemalsuan (*counterfeiting*), pencopetan (*pickpocketing*) dan lain-lain.

3. Unsur-Unsur Kejahatan.

Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai sebuah kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi yakni² :

1. Adanya perbuatan yang menimbulkan sebuah kerugian
2. Kerugian yang tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Contoh : misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangannya yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur didalam Pasal 362KUHP (asas legalitas).
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*)
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent-mens rea*)
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat
6. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur didalam KUHP dengan perbuatan
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.



C. Penipuan Lowongan Kerja

1. Pengertian Penipuan

Tindak pidana penipuan dalam hukum pidana merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Setiap pasal tersebut mempunyai bentuk-bentuk penipuan yang berbeda-beda, begitu pula pengertian dari tindak pidana itu sendiri berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Mengenai pengertian dari penipuan, Penulis akan menguraikan sebagai berikut:

a) Penipuan menurut pengertian Bahasa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penipuan berasal dari kata tipu yang berarti adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu, dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, cara, perbuatan menipu serta perkara menipu.

b) Penipuan menurut pengertian KUHP

Pengertian tindak pidana penipuan diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari pasal 378 sampai dengan pasal 395. Setiap pasal tersebut mempunyai bentuk-bentuk penipuan yang berbeda-beda. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.



Penulis akan menguraikan sebagai berikut Pasal 378 KUHP:

”Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau diri orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang”.

Berdasarkan unsur-unsur dari tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa :

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”.²

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar.

Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul dan terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya,



ndhi, 1980, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan
nya, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 396.

begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataanya.

Pidana bagi tindak pidana penipuan ialah pidana penjara maksimum empat tahun tanpa alternative denda. Jadi tindak pidana penipuan dipandang lebih berat daripada tindak pidana penggelapan karena pada tindak pidana penggelapan ada alternatif denda. Oleh karena itu, penuntut umum yang menyusun dakwaan primair dan subsidair kedua pasal ini harus mencantumkan tindak pidana penipuan pada dakwaan primair, sedangkan dakwaan subsidair ialah penggelapan.²

2

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

2. Jenis-jenis Kejahatan Penipuan

Tindak pidana penipuan yang diatur dalam Buku II Bab XXV Pasal 378-395 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana penipuan dalam KUHP, yaitu² :

3



²Amzah, 2009, *Delik-délik tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP*, Sinar Akarta, hlm. 112.
³Amzah, 2003, *Hukum Pidana*³Materil. Universitas Muhammadiyah Malang, hlmn. 72

- a. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok.
- b. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan *geprivilegeerd delict* atau suatu penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan.
- c. Pasal 379 a KUHP merupakan bentuk pokok yang disebut penarikan botol (*Flessentrekkerij*) yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa bayar lunas harganya.
- d. Pasal 380 ayat 1-2 KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda tangan atas sesuatu karya cipta orang. Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi hak cipta seseorang, melainkan untuk melindungi konsumen terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu oleh orang-orang tertentu.
- e. Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggungan atau perasuransian.
- f. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dibertanggungkan.
- g. Pasal 382 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana persaingan curang atau *oneerlijke mededinging*.
- h. Pasal 383 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli.
- i. Pasal 383 bis KUHP mengatur penipuan dalam penjualan beberapa salinan (*copy*) *kognosement*.
- j. Pasal 384 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli dalam bentuk *geprivilegeerd*. Pasal 385 KUHP mengatur tentang *stellionet* yaitu tentang tindak pidana penipuan yang menyangkut tanah.
- k. Pasal 386 KUHP mengatur penipuan dalam penjualan makanan dan obat.
- l. Pasal 387 KUHP mengatur penipuan terhadap pembangunan atau pemborongan.
- m. Pasal 388 KUHP mengatur penipuan terhadap penyerahan untuk angkatan perang.
- n. Pasal 389 KUHP mengatur penipuan terhadap batas pekarangan.
- o. Pasal 390 KUHP mengatur tindak pidana menyebarluaskan berita bohong yang membuat harga barang-barang kebutuhan menjadi naik.
- p. Pasal 391 KUHP mengatur penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga.
- q. Pasal 392 KUHP mengatur penipuan dalam penyusunan neraca palsu.
- r. Pasal 393 KHP mengatur penipuan dengan pemalsuan nama firm atau merk atas barang dagangan.



- s. Pasal 393 bis KUHP mengatur penipuan dalam lingkungan pengacara.
- t. Pasal 394 KUHP mengatur penipuan dalam keluarga.
- u. Pasal 395 KUHP mengatur tentang hukuman tambahan. Pasal ini menentukan bagi tindak pidana penipuan ini sebagai hukuman tambahan yaitu pengumuman putusan hakim dan pemecatan dari hak melakukan pekerjaan pencarian (*beroep*). Sedang untuk beberapa hari tindak pidana itu oleh ayat 2 dapat dimungkinkan dikenakan hukuman tambahan tersebut dalam pasal 35 no 1-4.

3. Unsur- Unsur Kejahatan Penipuan

Menurut ahli hukum pidana Andi Zainal Abidin Farid, bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam pasal 378 tersebut yaitu:

1. Membujuk (menggerakkan hati) orang lain
2. Menyerahkan (afgifte) suatu barang atau supaya membuat suatu hutang atau menghapuskan suatu hutang
3. Dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara:
 - a. Memakai nama palsu
 - b. Memakai kedudukan palsu
 - c. Memakai tipu muslihat
 - d. Memakai rangkaian kata-kata bohong
4. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.



Sedangkan Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut adalah sebagai berikut:²

4

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
 - b. Si penipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

Lebih lanjut Moejatno menyebutkan bahwa sebagai akal penipuan dalam Pasal 378 KUHP adalah:

1. Menggunakan akal palsu

Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan itu tampak kecil, misalnya orang yang sebenarnya Ancis, padahal yang sebenarnya adalah orang lain, yang hendak menipu itu mengetahui, bahwa hanya kepada orang yang bernama Ancisorang akan percaya untuk memberikan suatu barang. Supaya ia mendapatkan barang itu, maka ia memalsukan namanya dari Anci menjadi Ancis. Akan tetapi kalau sipenipu itu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, maka ia tidak

no, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, hlm. 70



dikatakan menggunakan nama palsu tetapi ia tetap dipersalahkan.

2. Menggunakan kedudukan palsu

Seseorang yang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan kedudukan palsu: X menggunakan kedudukan sebagai pengusaha dari perusahaan P, padahal ia sudah diberhentikan, kemudian mendatangi sebuah toko untuk dipesan kepada toko tersebut, dengan mengatakan bahwa ia X disuruh oleh majikannya untuk mengambil barang-barang itu. Jika toko itu menyerahkan barang-barang itu kepada X yang dikenal sebagai kuasa dari perusahaan P, sedangkan toko itu tidak mengetahui, bahwa X dapat dipersalahkan setelah menipu toko itu dengan menggunakan kedudukan palsu.

3. Menggunakan tipu muslihat

Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati.

4. Menggunakan susunan belit dusta

Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu atau seluruhnya yang nampaknya seperti

benar dan tidak mudah ditemukan di mana-mana. Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa,



sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu.

Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu.

Unsur-unsur tindak pidana penipuan juga dikemukakan oleh

sebagai berikut:²

5

h 72

5



1. Unsur menggerakkan orang lain

Unsur ini ialah tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.

2. Unsur menyerahkan suatu benda

Menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu.

Hanya dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu:

1. Unsur memakai nama palsu

Pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi.

2. Unsur memakai martabat palsu

Dengan martabat palsu dimaksudkan menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan mengakibatkan si korban percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus

tang.



3. Unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan Unsur tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain. Sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya.

Berdasarkan semua pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut da dalam pasal tersebut telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

3. Pengertian Lowongan Kerja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) lowongan berasal dari kata dasar lowong yang berarti pekerjaan (jabatan) yang terluang.

Adapun pengertian kerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah :

1. kegiatan melakukan sesuatu; yang dilakukan (di perbuat)
2. sesuatu yang dilakukan untuk mencari maka nafkah; mata pencaharian
3. perayaan yang berhubungan dengan perkawinan, khitanan, dan sebagainya; pesta perjamuan
4. pekerjaan
5. bekerja



Jadi lowongan kerja adalah peluang untuk bekerja pada posisi tertentu di instansi atau tempat usaha yang tersedia untuk para pencari pekerja khususnya pengangguran dan disertai syarat-syarat tertentu.

D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Dalam ilmu kriminologis terdapat beberapa teori yang dapat mengakibatkan terjadinya kejahatan yaitu² :

1. Teori kriminologi dari Perspektif Biologis

a. Lahir sebagai penjahat (*born criminal*).

Born criminal dari Cesare Lombroso (1835-1909) lahir dari ide yang di ilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Disini Lombroso membantah tentang sifat *free will* yang dimiliki manusia. *Doktrin atavisme*, menurutnya cukup membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia dan gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang kemudian memunculkan sifat jahat pada manusia modern.

Ajaran inti dalam penjelasan awal Lombroso tentang kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan dan keganjilan fisik, yang berbeda *non criminal* dalam hal ini Lombroso juga mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasikan kedalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari *evolusi*.

m, *Op.Cit.*, hlm 34-35



Berdasarkan hasil penelitiannya Lamborso kemudian mengkalrifikasikan penjahat kedalam 4 golongan yang diantaranya yaitu :

1. *Born criminal*, Yaitu orang berdasarkan *doktrin atavisme*
2. *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dari otak mereka dan mengganggu kemampuan mereka dalam membedakan yang benar dan yang salah contohnya, kelompok idiot. Embisil, atau paranoid.
3. *Occasional criminal, atau criminoloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya.
4. *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakan karena marah,cinta,atau karena kehormatan.

b. Tipe fisik

Dari hasil penelitian terhadap 260 orang gila di jerman, krechmer mengidentifikasi empat tipe fisik yaitu :

- a) *Asthenic* : Kurus, bertubuh ramping, berbahu kecil yang berhubungan dengan schizophrenia (gila)
- b) *Athletic* : menengah tinggi, kuat, berotot, bertulang kasar.
- c) *Pyknic* : tinggi sedang, figur yang tegap, leher besar, wajah luas
- d) Tipe campuran yang tidak terklasifikas

c. Disfungsi Otak dan (*Learning Disabilities*)

Disfungsi otak dan cacat neurologist secara umum ditemukan pada mereka yang menggunakan kekerasan secara berlebihan dibandingkan pada umumnya, banyak kejahatan kekerasan



kelihatannya memiliki cacat didalam otaknya dan berhubungan seiring dengan terganggunya *self-control*.

d. Faktor Genetik

Karl Christiansen dan Sanoff A. Mednick melakukan suatu studi terhadap 3.586 pasangan kembar disuatu kawasan Denmark yang dikaitkan dengan kejahatan serius. Dan mereka menemukan bahwa pada *identical twins* (kembar yang dihasilkan dalam suatu telur yang dibuahi yang membelah menjadi dua embrio) jika pasangan melakukan kejahatan, maka 500 % pasangannya juga melakukan.

2. Teori Kriminologis Prespektif Psikologi

a. Teori Psikoanalisis

Teori Psikoanalisis tentang kriminalis menghubungkan *delinquent* dan perilaku *criminal* dengan suatu '*conscience*' (hati nurani) yang baik, dia begitu kuat sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera. Sigmund Freud (1856-1939), penemu dari psychoanalysis, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin, hasil dari "*an overactive conscience*" yang menghasilkan perasaan yang bersalah yang tidak tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan ditangkap dan



dihukum. Begitu dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda.

b. Kekacauan mental (*mental disorder*)

Mental *disorder* yang sebagian besar dialami oleh penghuni lembaga pemasyarakatan, oleh philipe pinal seorang dokter prancis sebagai *manie sans delire* atau oleh dokter inggris bernama James C. Prichard sebagai "*moral incanity*" dan oleh Gina Lomborso sebagai "*irresistible atavistic inpluses*". Pada dewasa ini penyakit mental ini disebut sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidak mampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek, dan tidak pernah merasa bersalah.

c. Pengembangan Moral (*Developmen Theory*)

Lawrence Kohlberg menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tahap *preconventional satage* atau tahap pra konvensional, dimana aturan moral dan nilai nilai moral tersebut terdiri atas "lakukan" dan "jangan lakukan" untuk menghindari hukuman.

d. Pembelajaran Sosial (*sosial Learning Theory*)

Teori pembelajaran sosial ini berpendirian bahwa prilaku dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagaimanaapun semua prilaku *non-delinquen*. Tingkah laku dipelajari jika ia diperkuat.



3. Teori Penyebab Kejahatan dari Prespektif Sosiologis.

a. Teori – teori Anomie

Ahli sosiologi Perancis Emile Durkheim (1858 – 1917).

Menekan kan pada “*normaleses, lessens control*” yang berarti pada mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang mempengaruhi terhadap terjadinya kemerosotan moral, yang menyebabkan individu Teori Penyimpangan Budaya (*cultural Deviance Theoris*)

b. Teori penyimpangan budaya terbentuk antara 1925 dan 1940.

Teori ini memusatkan perhatian kepada kekuatan kekuatan sosial yang menyebabkan orang melakukan kejahatan kriminal. Sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pegaulan.

c. Teori kontrol sosial (*control social theory*)

Teori ini merujuk pada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian tingkat laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk pada pembahasan *deliquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel yang bersifat sosiologis.

E. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua baik pemerintah, lembaga sosial masyarakat, maupun kat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang



telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi permasalahan tertentu.

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan / upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan / upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.² 7

Lain halnya menurut Baharuddin Lopa bahwa upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif).² 8

Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa meliputi:

- a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan
- c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum rakyat
- d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.
- e. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.² 9

² Barda Nawawi Arif. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana. (Jakarta 2001), hlm 77.

Baharuddin Lopa & Moch Yamin. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2001), hlm 16.



Seperti yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland dan Cressey yang mengemukakan bahwa dalam crime prevention dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu:³

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan Yakni suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
2. Metode untuk mencegah kejahatan pertama kali (*the first crime*) Yakni satu cara yang ditujukan untk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode preventif (prevention).

Secara teoritis upaya penanggulangan kejahatan ada 3 yaitu :

1. Upaya Pre-Emtif

Adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. seperti, menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka kejahatan tidak akan terjadi



masasmita. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. PT. Eresco, 1992), hlm 66.

2. Upaya Preventif

Adalah usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan sebagai tindak lanjut dari upaya Pre- Emtif, namun masih dalam tatanan pencegahan. Dalam upaya preventif yang tekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan serta perlindungan sosial.

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali.

Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan ulang. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yakni:

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.³



m 79.

1

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas tampak bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sementara faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Jadi dalam upaya preventif itu adalah melakukan suatu usaha yang positif, serta menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang, selain itu dilakukan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

3. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan

an masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang
a tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan
ingnya sangat berat.



Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia, yang didalamnya terdapat lima sub sistem yaitu sub sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan dan kepengacaraan yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.³

2

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut:

1. Perlakuan (*treatment*)

Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yakni:³

3

- a. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang-orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.

Syani. Sosiologi Kriminologi. Pustaka Refleksi. (Makassar,1987) hlm 137.

h 139.

3



- b. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul dalam masyarakat seperti sedia kala.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi di kemudian hari.

2. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (treatment), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.³

4

Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan, hukuman dijatuhkan kepada



am, Pengantar Kriminologi (Makassar 2010), hlm. 80.

pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin, bukan pembalasan dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

